



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa Sesat Agung lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat Pemerintahan, Sosial Budaya, Agama dan kegiatan Kemasyarakatan Lainnya.
- b. bahwa sebagai bentuk perhatian dan dalam rangka mendukung kegiatan tersebut huruf a, maka dipandang perlu tidak memungut biaya, atas penggunaan Sesat Agung tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 48) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada Tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR. 05


Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Tanah :
1. Lapangan terbuka/tempat bermain digunakan untuk pertunjukan/komersial Rp. 200.000/hari
 2. Lapangan tenis Pagi Rp. 10.000/hari
 3. Lapangan Tenis Malam hari Rp. 30.000/hari
- b. Retribusi Kendaraan / Alat – alat berat
1. Dump Truck 3 ton Rp. 150.000/hari
 2. Mesin Gilas 1 sampai 8 ton Rp.250.000/hari
 3. Mesin Gilas 6 sampai 10 ton Rp.250.000/hari
 4. Hand Stemper Rp.50.000/hari
 5. Wheel Loader Rp.100.000/hari
 6. Motor Grader Rp.125.000/hari
 7. Excavator Rp.125.000/hari
 8. Buldozer Rp.125.000/hari
 9. Finisher Rp.100.000/hari
 10. Amrol Truck Rp.150.000/hari
 11. Asphalt Sprayer Rp.150.000/hari
 12. Bus Kabupaten di luar jam kerja/Non Dinas Rp.250.000/hari
- c. Retribusi Gedung atau Bangunan
1. Sesat Agung Rp. 0/hari
 2. Gedung Diklat Kotagajah
 - a. Kamar tidur VIP Rp. 100.000/hari
 - b. Kelas Belajar Kapasitas 40-50 orang Rp.175.000/hari
 - c. Aula Besar kapasitas 300-400 orang Rp.350.000/hari
 - d. Kamar tidur biasa kapasitas 8 orang Rp.120.000/hari
 3. Rumah Dinas
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan III di Ibukota Kabupaten Rp. 125.-/M²/bln
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan III di Kecamatan Rp. 100.-/m²/bln

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSA AHMAD